



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 55 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Camat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
  - b. bahwa sehubungan dengan peningkatan pelayanan umum oleh Camat di bidang perijinan, maka pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 827 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 67 Seri D.44);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 10 Seri E);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 52 Seri E);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2006 Nomor 53 Seri E);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

## Pasal I

Ketentuan dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

#### “Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati melimpahkan sebagian penandatanganan bidang Pemerintahan kepada Camat
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 22 (dua puluh dua) bidang kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rincian pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.”

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 27 April 2009

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 27 April 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2009 NOMOR 55



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nonor : 55 Tahun 2009

Tanggal : 27 April 2009

Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

NO	BIDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BIDANG PEKERJAAN UMUM	<p>Penyelenggaraan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana wilayah desa dan kabupaten;</li> <li>b. pelaksanaan penomoran bangunan;</li> <li>c. pendataan bangunan.</li> </ul> <p>Perizinan :</p> <p>menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bangunan rumah tinggal dengan luas maksimal 250 meter persegi;</li> <li>b. bangunan toko dengan luas maksimal 250 meter persegi;</li> <li>c. bangunan Rumah dan Toko (Ruko) dengan luas keseluruhan 500 meter persegi dengan komposisi rumah tinggal 250 meter persegi dan toko dengan luas 250 meter persegi;</li> <li>d. pemutihan bangunan rumah tinggal tidak terbatas untuk bangunan yang didirikan sebelum tanggal 5 Juni 2003.</li> </ul> <p>Pengawasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengendalian fungsi dan manfaat jalan Kabupaten;</li> <li>b. pengendalian fungsi dan manfaat prasarana dan sarana perkotaan/perdesaan;</li> </ul>	<p>Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku disetiap wilayah kerja Kecamatan kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sepanjang jalan Negara: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan Cileunyi-Nagreg, Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung</li> <li>b. Jalan Cileunyi-Sungai Cilutung (Batas Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Majalengka), meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jalan Raya Jatinangor-Tanjungsari</li> <li>2) Jalan Raya Tanjungsari-Sumedang</li> <li>3) Jalan Pangeran Kornel;</li> <li>4) Jalan Prabu Geusan Ulun</li> <li>5) Jalan Mayor Abdurrahman</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

		<p>c. pemanfaatan bangunan;</p> <p>d. penggalian jalan trotoar pada jalan umum yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Listrik Negara, Telkom dan lain- lain)</p>	<p>6) Jalan Raya Sumedang-Cijelag</p> <p>7) Jalan Raya Cijelag-Sungai Cilutung (Batas Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Majalengka)</p> <p>2. Sepanjang jalan Provinsi</p> <p>a. Sumedang (Samoja)-Cikaramas (Batas Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Subang)</p> <p>b. Jalan Lebakjati-Rancakalong-Selaawi</p> <p>e. Jalan Polres-Alamsari</p> <p>1) Sebagian jalan Palasari</p> <p>2) Jalan Prabu Gajah Agung</p> <p>f. Jalan Sumedang-Cilengkrang (Batas Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Garut)</p> <p>1) Jalan Prabu Tadjimalela</p> <p>2) Jalan Sumedang-Situraja</p> <p>3) Jalan Situraja-Darmaraja</p> <p>4) Jalan Darmaraja-Wado</p> <p>5) Jalan Wado-Cilengkrang (Batas Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Garut)</p> <p>g. Jalan Wado-Kirisik (Batas Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Majalengka)</p> <p>h. Jalan Cijelag-Cikaramas</p>
--	--	---	---

1	2	3	4
			<p>3. Sebagian jalan Kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan Sebelas April</li> <li>b. Jalan Panyingkiran</li> <li>c. Jalan Warung Simpang-Parakan Muncang</li> <li>d. Warungkalde-Bojongloa (Jalan Kol. Ahmad Syam)</li> </ol>
2.	<p><b>BIDANG KESEHATAN</b></p>	<p>Koordinasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkungan kecamatan;</li> <li>b. peningkatan kesehatan lingkungan;</li> <li>c. kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga berencana;</li> <li>d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.</li> </ol> <p>Fasilitasi :</p> <p>Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif (peningkatan kesehatan masyarakat) dan preventif (pencegahan penyakit).</p> <p>Pengawasan:</p> <p>Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (terbatas pada peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil teknis administrasi) bukan teknis fungsional.</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>Kegiatan pembukaan dan penutupan apotik, toko obat, dan rumah bersalin.</p>	

1	2	3	4
3.	BIDANG PENDIDIKAN	<p>Penyelenggaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;</li> <li>b. mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tingkat Sekolah Dasar;</li> <li>c. pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri.</li> </ol> <p>Fasilitasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengusulan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan;</li> <li>b. kegiatan kepemudaan dan olahraga;</li> <li>c. pengusulan pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang berprestasi di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;</li> <li>d. peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;</li> <li>e. penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar;</li> <li>f. pelaksanaan pusat kegiatan belajar masyarakat (Pendidikan Anak Usia Dini, PAKET A, PAKET B, PAKET C, Keaksaraan Fungsional, magang, kursus dan KBU);</li> </ol> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahan pertimbangan Bupati dalam mengesahkan RAPBS tingkat SMP dan menerbitkan izin kursus yang diselenggarakan oleh pihak swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>b. pendirian pendidikan pra sekolah dan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta);</li> <li>c. pengusulan bakal Calon Kepala Sekolah Dasar.</li> </ol> <p>Pengawasan :</p> <p>Sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar</p>	
4.	BIDANG PERTANIAN	<p>Penyelenggaraan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendataan harga pasar hasil-hasil bidang pertanian;</li> <li>b. pelaksanaan peringatan dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida (saprotan);</li> </ol>	

1	2	3	4
		<p>c. pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan;</p> <p>d. penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan;</p> <p>e. peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan;</p> <p>f. gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilitasi harga pangan masyarakat;</p> <p>g. penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga;</p> <p>h. pendataan intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura (tanam, panen, produksi dan produktivitas);</p> <p>i. antisipasi dan pendataan perkembangan OPT serta pengendaliannya;</p> <p>j. pendataan lahan pertanian yang terkena bencana alam (banjir, kekeringan, longsor dan sebagainya);</p> <p>k. pendataan alih fungsi lahan;</p> <p>l. pendataan populasi ternak;</p> <p>m.pendataan harga pasar hasil-hasil pertanian;</p> <p>n. pengembangan dan pembentukan kawasan usaha peternakan.</p> <p>Pembinaan :</p> <p>a. pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);</p> <p>b. pemberdayaan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA);</p> <p>c. pemberdayaan perkumpulan organisasi profesi peternakan (PPUI, PPSKI, HPDKI, HIPASI, PORDASI);</p> <p>d. pemberdayaan kelompok tani ternak;</p> <p>koordinasi :</p> <p>a. kegiatan peningkatan produksi dan usaha tani;</p>	

1	2	3	4
		<p>b. perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan dan keadaan darurat pangan;</p> <p>c. perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular kepada manusia;</p> <p>d. pelaksanaan pemberian izin usaha di bidang peternakan;</p> <p>e. pengawasan lalu lintas ternak;</p> <p>f. pelaksanaan penanggulangan penyakit rabies.</p> <p>Fasilitasi :</p> <p>a. penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang penyakit hewan yang bersifat zoonosa;</p> <p>b. pembentukan kelompok tani ternak;</p> <p>c. rekayasa teknologi alat dan mesin peternakan.</p> <p>Rekomendasi: usaha-usaha di bidang pertanian.</p> <p>Pengawasan :</p> <p>a. peredaran, penyimpanan, penggunaan serta kelangkaan Saprotan;</p> <p>b. pembuatan/inventarisasi, peredaran, penyimpanan dan pemakaian pakan ternak;</p> <p>c. peredaran, penyebaran bibit DOC ayam ras;</p> <p>d. peredaran produk peternakan ilegal.</p>	
5.	<p>BIDANG PERHUBUNGAN</p>	<p>Rekomendasi:</p> <p>a. pembukaan jalur trayek baru angkot/angdes;</p> <p>b. penggunaan jalan umum diluar keperluan lalu lintas;</p> <p>c. perizinan bengkel umum;</p> <p>d. peningkatan dan pengembangan bengkel umum;</p> <p>e. pendirian pemancar radio komunitas;</p>	

1	2	3	4
		<p>f. pendirian pembangunan tower Telkom baru;  g. tempat-tempat parkir yang dipakai garasi;  h. usulan Penerangan Jalan Umum.</p> <p>Pengawasan :</p> <p>a. rambu-rambu lalu lintas di lingkungan jalan Kabupaten;  b. jalur trayek angkutan perkotaan/angkutan pedesaan di Kecamatan;  c. penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum;  d. tarif angkot/angdes;  e. perbengkelan umum;  f. pengoperasian radio komunitas;  g. penyelesaian konflik/aspirasi masyarakat sekitar pemancar radio komunitas;  kondisi fisik tower Telkom.</p>	
6.	<p><b>BIDANG  PERINDUSTRIAN DAN  PERDAGANGAN</b></p>	<p>Koordinasi :</p> <p>a. pelaksanaan kegiatan tera ulang/pengujian alat ukur dan timbang;  b. perkembangan harga sembilan bahan pokok;  c. pengawasan peredaran minuman beralkohol.</p> <p>Fasilitasi :</p> <p>Perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.</p> <p>Perizinan</p> <p>a. klasifikasi perusahaan yang menggunakan mesin sampai dengan intensitas gangguan rendah/kecil dan luas maksimal 250 meter persegi.  b. klasifikasi perusahaan yang menggunakan mesin sampai dengan intensitas gangguan menengah dengan luas maksimal 250 meter persegi.</p>	

1	2	3	4
		<p>Rekomendasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Izin Usaha Perdagangan</li> <li>b. Tanda Daftar Gudang (TDG)</li> <li>c. Izin Gangguan Induk sangat rendah diatas 250 m2</li> </ol>	
7.	<p><b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b></p>	<p>Penyelenggaraan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usulan/kegiatan perusahaan/ masyarakat;</li> <li>b. pelaksanaan kegiatan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di wilayah kerjanya.</li> </ol> <p>Koordinasi :</p> <p>Pengelolaan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir.</p> <p>Pengawasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. perusahaan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai alat pengendalian dampak lingkungan;</li> <li>e. pengelolaan sampah oleh masyarakat;</li> <li>f. perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan;</li> <li>g. sumber-sumber mata air.</li> </ol>	
8.	<p><b>BIDANG PERTANAHAN</b></p>	<p>Penyelenggaraan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tertib administrasi dan hukum pertanahan;</li> <li>b. memberikan bahan (data dan informasi) untuk penyusunan pedoman harga dasar tanah;</li> <li>c. penyelesaian sengketa tanah;</li> <li>d. penyelenggaraan pelayanan Akta Tanah (Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah);</li> </ol>	

1	2	3	4
		<p>e. pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.</p> <p>Fasilitasi: Penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang menjadi kelurahan.</p> <p>Perizinan : Pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk bangunan tempat tinggal dengan luas 250 meter persegi dan bangunan tempat usaha dengan luas 250 meter persegi serta rumah dan toko dengan luas maksimal 500 meter persegi.</p> <p>Rekomendasi : a. izin lokasi bagi perumahan, perkantoran maupun perusahaan; b. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk bangunan tempat tinggal diatas 250 meter persegi dan bangunan tempat usaha diatas 350 meter persegi.</p> <p>Pengawasan: a. pengendalian tanah milik negara dan aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya; hak atas tanah</p>	
9.	<p><b>BIDANG PERKOPERASIAN</b></p>	<p>Penyelenggaraan</p> <p>a. pemberian surat keterangan domisili kantor/usaha yang mengusulkan bantuan modal;</p> <p>b. pemberian surat keterangan domisili koperasi dan pendirian koperasi;</p> <p>c. membantu pelaksanaan pendataan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;</p>	

1	2	3	4
		<p>d. pembinaan prakoperasi dan lembaga keuangan masyarakat;  e. pemberian surat keterangan pembubaran, amalgamasi koperasi;</p> <p>Rekomendasi  Pengajuan kredit program kepada pemerintah/lembaga keuangan.</p>	
10.	<p><b>BIDANG SOSIAL DAN TENAGA KERJA</b></p>	<p>I. Bidang Sosial</p> <p>Penyelenggaraan</p> <p>a. pelayanan penerbitan surat keterangan tidak mampu;  b. pemantauan daerah rawan bencana.</p> <p>Pembinaan</p> <p>a. nilai kepahlawanan dan kejuangan;  b. pemberdayaan lembaga sosial masyarakat;  c. kehidupan beragama;  d. pemuda dan olahraga.</p> <p>II. Bidang Tenaga Kerja</p> <p>Penyelenggaraan  Pendataan ketenagakerjaan</p> <p>Fasilitasi :</p> <p>a. penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan;  b. pelaksanaan sistem padat karya;  c. pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan</p>	

1	2	3	4
11.	<p><b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b></p>	<p><b>I. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b></p> <p>Penyelenggaraan Pengalokasian dan pembinaan pengadministrasian, serta pengendalian dana perimbangan desa/kelurahan.</p> <p>Pembinaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembinaan perencanaan pembangunan desa;</li> <li>b. pembinaan lembaga pemberdayaan desa;</li> <li>c. pembinaan peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.</li> </ol> <p>Fasilitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitasi peningkatan kesetaraan gender;</li> <li>b. usulan program/proyek Desa/Kelurahan.</li> </ol> <p><b>II. Bidang Pemerintahan Desa</b></p> <p>Penyelenggaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan evaluasi kinerja/lomba desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;</li> <li>b. evaluasi peraturan desa yang akan dibatalkan;</li> <li>c. pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa Pengurus BPD di wilayah kerjanya;</li> <li>d. menerbitkan keputusan persetujuan pengangkatan dan pelantikan Penjabat Kepala Desa;</li> <li>e. menertibkan keputusan tentang peresmian, pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD;</li> <li>f. pengusulan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar desa/kelurahan;</li> <li>g. pengusulan penetapan pemekaran RT/RW;</li> <li>h. pengusulan penetapan pemekaran kelurahan.</li> </ol> <p>Fasilitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengusulan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Desa;</li> <li>b. penyelesaian permasalahan desa dan perselisihan antar Desa;</li> </ol>	

		<p>c. penataan desa/kelurahan.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.</p>	
12.	<b>BIDANG KEPENDUDUKAN</b>	<p>Bidang Kependudukan</p> <p>Penyelenggaraan</p> <p>a. pengumpulan data dan klarifikasi mobilitas penduduk dan potensi sumber daya penduduk;</p> <p>b. penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan (pendaftaran/pencatatan penduduk yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan perpindahan penduduk);</p> <p>c. penandatanganan Kartu Keluarga (KK);</p> <p>d. penandatanganan Kartu Tanda Penduduk (KTP);</p> <p>e. penandatanganan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);</p> <p>f. penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);</p> <p>g. penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT);</p> <p>h. penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah;</p> <p>i. penyajian dan pelayanan informasi kependudukan;</p> <p>j. penerbitan surat keterangan susunan ahli waris;</p> <p>k. pemberian Nomor Induk Kependudukan.</p> <p>Koordinasi</p> <p>Kegiatan penanggulangan penyakit sosial (masyarakat).</p> <p>Fasilitasi</p> <p>a. kegiatan pendataan dan penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>b. pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.</p> <p>Rekomendasi</p> <p>a. izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial;</p> <p>b. pengumpulan uang dan barang untuk penanggulangan bencana dan kegiatan sosial.</p>	

1	2	3	4
13.	<b>BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN</b>	Penyelenggaraan a. penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan daerah; b. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; c. membantu melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.  Pembinaan Pemberdayaan ekonomi rakyat.	
14.	<b>BIDANG KELUARGA BERENCANA</b>	Penyelenggaraan a. pelaksanaan penyuluhan Keluarga Berencana; b. pelaksanaan pendataan dan pemetaan keluarga; c. pemberdayaan ekonomi keluarga; d. penyuluhan Komunkasi Informasi Edukasi (KIE) Keluarga Berencana dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia pendekatan bina keluarga; e. peningkatan peran keluarga dalam pemberian perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja; f. kegiatan komunikasi, inter personal, dan konseling (KIPK) bagi Pasangan Usia Subur (PUS).  Pembinaan a. pengembangan institusi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Keluarga Berencana; b. pengayoman terhadap peserta Keluarga Berencana aktif; c. ketahanan keluarga melalui pola asuh anak dalam keluarga mulai kandungan sampai dengan lanjut usia.  Fasilitasi Fasilitasi pengembangan ekonomi keluarga melalui kelompok UUPKS dengan dukungan modal KUKESRA, KPU/KPTTG, dan TASKIN.	

1	2	3	4
15.	<p><b>BIDANG PENERANGAN</b></p>	<p>Penyelenggaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membuat peta potensi Kecamatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kabupaten;</li> <li>b. membuat data/informasi potensi kecamatan untuk pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>c. menampung aspirasi masyarakat sebagai feedback dari adanya kebijakan Pemerintah Daerah.</li> </ul> <p>Rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. izin usaha rental video, VCD, DVD, Play Station, Game, Usaha Produksi Film, rekaman Video, Penerbitan dan Grafika, Radio Siaran, Warung Internet dan rental komputer</li> <li>b. penyelenggara pameran.</li> </ul> <p>Pengawasan</p> <p>Pendistribusian, peredaran, pemutaran dan pengendalian perfilman dan rekaman video, VCD dan DVD.</p> <p>Pengumpulan dan penyampaian informasi</p> <p>Memberikan informasi tentang kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat.</p>	
16.	<p><b>POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK</b></p> <p>1. Kesatuan Bangsa</p>	<p>Penyelenggaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan pemeliharaan data eks Tahanan G.30 S/PKI;</li> <li>b. melaksanakan kegiatan pengerahan/pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan operasional perlindungan masyarakat lainnya;</li> <li>c. melaksanakan pendataan dan pemetaan daerah rawan trantib dan bencana;</li> <li>d. melaksanakan pengadministrasian dan pelayanan di bidang trantib.</li> </ul> <p>Pembinaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. trantib dan penegakan Peraturan Daerah;</li> <li>b. penertiban dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL);</li> <li>c. Satuan Polisi Pamong Praja;</li> </ul>	

1	2	3	4
		<p>d. ideologi negara dan kesatuan bangsa; e. Satuan Perlindungan Masyarakat.</p> <p>Fasilitasi</p> <p>a. kegiatan hubungan dan kerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi politik, LSM dan organisasi profesi dalam rangka kesatuan bangsa; b. kegiatan Pemilihan Umum; c. kegiatan pembauran bangsa dan melaksanakan kajian strategis daerah yang meliputi IPOLEKSOSBUD dan kepahlawanan; d. kegiatan dalam menciptakan iklim demokratisasi yang kondusif; e. pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.</p>	
	2. Kepegawaian	<p>Penyelenggaraan</p> <p>a. pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat kecamatan; b. pertimbangan pengangkatan Lurah dan pejabat struktural Kelurahan; c. pelantikan jabatan kepala sekolah dasar dan taman kanak-kanak; d. pengusulan, pemberhentian sementara, pensiun dan penghargaan untuk perangkat pada lingkungan kecamatan dan kelurahan; e. pemberian izin cuti; f. sebagai pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dalam pembuatan DP3; 1) sebagai pejabat penilai a) Lurah; b) Sekretaris Kecamatan/Kepala Seksi; c) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan.</p>	

1	2	3	4
	3. Perlengkapan	<p>2) Sebagai atasan pejabat penilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pelaksana Kecamatan;</li> <li>b) Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi.</li> </ol> <p>3) Kepala Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan.</p> <p>g. Penjatuhan hukuman disiplin dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran lisan;</li> <li>2) teguran tertulis;</li> <li>3) pernyataan tidak puas.</li> </ol> <p>Penetapan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keputusan kenaikan gaji berkala untuk PNS pada lingkungan kecamatan;</li> <li>b. penugasan pelaksanaan tugas jabatan struktural eselon IV;</li> <li>c. penugasan alih tugas jabatan pelaksana pada Kecamatan;</li> <li>d. penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol> <p>Penyelenggaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU) dan Rencana Tahunan Kebutuhan Barang Umum (RTBU);</li> <li>b. pengusulan bendaharawan barang dan pengelolaan administrasi barang Kecamatan dan Kelurahan;</li> <li>c. perawatan barang investasi Kecamatan dan Kelurahan;</li> <li>d. Pengusulan penghapusan barang Kecamatan dan Kelurahan;</li> <li>e. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan.</li> </ol>	

1	2	3	4
17.	<p><b>BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN</b></p>	<p>Fasilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan penyuluhan dan pembinaan terhadap Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa sadar hukum;</li> <li>b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah.</li> </ul> <p>Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah.</p> <p>Penetapan Menertibkan Keputusan Camat yang sifatnya menetapkan, mengatur dan menjelaskan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p> <p>Rekomendasi Pembatalan dan pencabutan Peraturan Desa.</p>	
18.	<p><b>BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN</b></p>	<p>Koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;</li> <li>b. kegiatan penyuluhan dan pencegahan perambahan hutan;</li> <li>c. penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada kawasan hutan.</li> </ul>	
19.	<p><b>BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b></p>	<p>Pengawasan Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan air bawah tanah yang belum berizin baik izin pengeboran (SIP) maupun izin pengambilan Air Bawah Tanah (ABT)</p> <p>Rekomendasi Izin Galian C.</p>	

1	2	3	4
20.	<p><b>BIDANG PARIWISATA</b></p>	<p>Penyelenggaraan Pelaksanaan inventarisasi potensi obyek dan kawasan wisata.</p> <p>Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha pariwisata dengan jenis usaha Kolam Pemancingan;</li> <li>b. Usaha pariwisata dengan jenis usaha Salon Kecantikan;</li> <li>c. Usaha pariwisata dengan jenis usaha lapangan tenis, bulu tangkis dan bola voli;</li> <li>d. Usaha pariwisata dengan usaha Barber shop.</li> </ol> <p>Rekomendasi dan Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Hotel Bintang dan Melati;</li> <li>b. Usaha rumah makan dan restoran;</li> <li>c. Penyelenggaraan festival kesenian dan budaya;</li> <li>d. Usaha gelanggang renang;</li> <li>e. Usaha padang golf;</li> <li>f. Usaha kolam renang;</li> <li>g. Usaha gelanggang permainan anak-anak;</li> <li>h. Bumi perkemahan;</li> <li>i. Pondok wisata;</li> <li>j. Usaha Rumah Bilyard;</li> <li>k. Usaha Play station, dan Video game;</li> <li>l. Usaha Bioskop dan Theater (panggung terbuka dan tertutup);</li> <li>m. Usaha sarana dan fasilitas olah raga ditempat terbuka;</li> <li>n. Usaha mandi uap;</li> <li>o. Gedung pertunjukan dan pementasan;</li> <li>p. Usaha jasa boga katering;</li> <li>q. Usaha balai pertemuan/pameran;</li> <li>r. Usaha pasar seni dan souvenir shop;</li> </ol>	

1	2	3	4
		<p>s. Usaha sanggar senam;  t. Usaha musik hidup dan panggung remaja;  u. Usaha Jasa Biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata;  v. Usaha konsultan pariwisata;  w. Usaha jasa konversi dan pameran;  x. Usaha jasa informasi pariwisata;  y. Usaha jasa wisata tirta;  z. Usaha jasa pramu wisata;  aa. Usaha angkutan wisata.</p> <p>Pengawasan  Pengendalian pengelolaan kegiatan kebudayaan di Kecamatan.</p>	
21.	BIDANG KEBUDAYAAN	<p>Penyelenggaraan  Pelaksanaan pendataan informasi kebudayaan.</p> <p>Rekomendasi  Kegiatan kebudayaan di tingkat Kabupaten.</p> <p>Pembinaan  a. kebudayaan daerah;  b. penanaman nilai-nilai sejarah daerah dan nasional.</p>	

1	2	3	4
22.	BIDANG PENATAAN RUANG	Koordinasi Penataan ruang.  Pengawasan Implementasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kecamatan.	

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO